



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faizal Chandra Kusuma, S.H, Advokat yang berkantor di Polodadi RT 31/RW 13, Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **XXXXXXXXXX**(Alm), Tempat/Tgl.Lahir: Sampit, 15 Januari 2009 (15 tahun), Agama: Islam, Laki-Laki, NIK: **XXXXXXXXXX**, Pelajar/SLTA, WNI, Alamat sekarang di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Wonosobo, sebagai **Termohon I**;
2. **XXXXXXXXXX**, tempat/Tgl.Lahir: Sampit, 04 Juli 2010 (14 tahun), Agama: Islam, Laki-Laki, NIK: **XXXXXXXXXX**, Pelajar/SLTA, WNI, Alamat sekarang di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Wonosobo, sebagai **Termohon II**;

dalam ini Termohon I dan Termohon II karena belum cakap hukum diwakili oleh ibu kandungnya;

**XXXXXXXXXX**, Tempat Lahir/Tgl.Lahir: Wonosobo, 12 Desember 1987, agama: Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di

Halaman 1 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya  
disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 10 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu Legi, tanggal 17 bulan September Tahun 2023, atau bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX di kediaman Pemohon saat itu di XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung pemohon/ XXXXXXXXXXXX, mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai 500 ribu rupiah, serta saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup, kemudian suaminya berstatus Duda Cerai Hidup, dibuktikan dengan akta cerai Pemohon Nomor : XXXXXXXXXXXX, sebagaimana putusan XXXXXXXXXXXX tanggal 05 April 2022, dan akta cerai suaminya (XXXXXXXXXXXX) nomor : XXXXXXXXXXXX sebagaimana putusan XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 7 Juli 2020;
3. Bahwa setelah akad nikah secara syariat islam hingga permohonan ini diajukan Pemohon belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat/belum tercatat/belum didaftarkan pada XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 30 Agustus 2024 oleh XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum suaminya belum dikarunia anak, namun Almarhum suaminya (XXXXXXXXXXXX) meninggalkan 2 (dua) anak dari pernikahan sebelumnya yaitu Para Termohon, dalam hal

*Halaman 2 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi*



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkedudukan sebagai ahli waris lainnya;

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, suami Pemohon telah meninggal dunia di XXXXXXXXXX karena sakit, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kematian Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 02 September 2024;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan serta hak-hak lain Almarhum Suaminya;

8. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas Permohonan ini kepada XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali c.q Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXX) dengan almarhum suami Pemohon (XXXXXXX Bin XXXXXXX) yang dilaksanakan di XXXXXXX, pada hari Minggu Legi, tanggal 17 bulan September Tahun 2023, atau bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 H, dengan wali nikah ayah kandung pomohon/ XXXXXXX, mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai 500 ribu rupiah, serta saksi nikah bernama XXXXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan perkawinannya tersebut di XXXXXXX, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Ketua pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RXXXXXXX gugatan dapat dicabut oleh penggugat secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, dan apabila tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan pencabutan perkara disampaikan oleh Pemohon sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan di atas sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RXXXXXXX maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Mubarak, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Mubarak, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

*Halaman 5 dari 6 halaman Salinan Penetapan Nomor 1282/Pdt.G/2024/PA.Bi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:-----Rp
	30.000,00	
2.	Proses	:-----Rp
	75.000,00	
3.	Panggilan	:-----Rp
	30.000,00	
4.	Pendaftaran	:-----Rp.
	30.000,00	
5.	Redaksi	:-----Rp.
	10.000,00	
6.	Meterai	:-----Rp
	10.000,00	

Jumlah : Rp 185.000,00  
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)